

**RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM KESEIMBANGAN
PEMBANGUNAN PERKOTAAN KABUPATEN SRAGEN**

Clara Wahyu Puspitasari, Waluyo, Rosita Candrakirana

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: pclarawahyu@gmail.com, waluyo.fh@gmail.com, rositakirana@yahoo.com

Abstrak

Seiring dengan perkembangan jaman yang mengharuskan pembangunan dalam berbagai sektor, maka menimbulkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan khususnya pengalihfungsian lahan ruang terbuka hijau. Konsep perencanaan pembangunan diperlukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah konsep perencanaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mendukung keseimbangan pembangunan perkotaan sangatlah penting untuk meminimalisir permasalahan yang timbul akibat dari pembangunan pada masa depan. Dalam pedoman dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bahwa proporsi penyediaan luasan ruang terbuka hijau yaitu sebanyak 30% dari luas seluruh wilayah yang terdiri dari 20% luasan RTH publik dan 10% luasan RTH privat. Konsep penyediaan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memuat beberapa tahapan antara lain : perencanaan, pengadaan lahan, perancangan teknik, pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta pemanfaatan dan pemeliharaan. Perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% yang meliputi RTH Kawasan Perkotaan Sragen dan RTH Kawasan Perkotaan Gemolong dilakukan secara bertahap dengan cara pengalokasian lahan dan mensyaratkan setiap pemohon perizinan pendirian permukiman, perkantoran, ataupun tempat usaha harus adanya ruang terbuka hijau dan resapan air.

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Abstract

Along with the changing times that require development in various sectors, it creates a problem related to the environment, especially the conversion of green open space land. The concept of development planning is needed to minimize these problems. The research method used by researchers is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study are that the concept of green open space (RTH) planning to support the balance of urban development is very important to minimize problems that arise as a result of future development. In the guidelines and utilization of Green Open Space (RTH) that the proportion of providing green open space area is as much as 30% of the total area consisting of 20% public green open space area and 10% private green open space area. The concept of providing for the utilization of Green Open Space (RTH) includes several stages including: planning, land acquisition, engineering design, implementation of Green Open Space (RTH) development, as well as utilization and maintenance. The planning

for the development of 30% Green Open Space (RTH) which includes RTH for the Urban Sragen Area and RTH for the Urban Gemolong Area is carried out in stages by way of allocating land and requiring that each applicant for a permit for the construction of settlements, offices, or places of business must have green open spaces and water absorption.

Keywords: *Planning, Development, Green Open Space (RTH).*

Pendahuluan

Pada era perkembangan jaman ini, Indonesia diharuskan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi sektor perekonomian maupun sektor lainnya. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut diperlukan adanya sebuah perencanaan. Indonesia mulai menerapkan konsep green city yang dituangkan dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). P2KH diawali dengan penggalangan prakarsa dan komitmen kabupaten/kota melalui perumusan local action plan atau rencana aksi kota hijau (RAKH). RAKH merupakan salah satu bagian implementasi RTRW yang utamanya memuat prakarsa, program, dan komitmen daerah sebagai langkah awal mewujudkan kota hijau. Bentuk Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah sinergi dan kolaborasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat dan dunia usaha.

Dalam pembangunan, perencanaan merupakan dasar untuk dilakukan. Dengan adanya sebuah perencanaan dalam pembangunan berguna untuk meminimalisir dampak yang terjadi seperti pengalihfungsian lahan ruang terbuka yang dijadikan industri, perkantoran, ataupun permukiman. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan).

Salah satu isu terpenting dalam suatu pelaksanaan pembangunan yaitu perencanaan ruang terbuka hijau (RTH). Dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, keadaan fisik lingkungan sulit untuk dipertahankan kelestariannya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pola hidup, bahkan tuntutan sektor perkembangan perekonomian. Adapun juga keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi permasalahannya.

Perencanaan pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum secara optimal. Hal tersebut dikarenakan salah satunya yaitu untuk memenuhi sektor perekonomian tidak jauh dengan adanya pembangunan sehingga menjadikan meningkatnya pengalihfungsian lahan ruang terbuka hijau (RTH).

Pertambahan penduduk meningkatkan kepadatan suatu wilayah, sedangkan lahan kosong semakin berkurang. Salah satunya dalam lingkungan hijau ruang terbuka hijau (RTH) yang membuktikan banyaknya alih fungsi lahan.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau studi dokumen yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta referensi lainnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer berupa pengkajian, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa karya ilmiah, penelitian terdahulu baik skripsi, tesis maupun disertasi. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada pokoknya mempunyai arti berupa kegiatan guna mengatur dan mensistematisasikan terhadap berbagai bahan hukum secara tertulis dan melancarkan peneliti dalam pengerjaan penganalisisan. Peneliti memanfaatkan berbagai sumber hukum guna membantu dalam kegiatan analisis. Teknis analisis data berarti suatu proses dalam penyusunan atau pengurutan data kedalam kategori ataupun satuan uraian dasar lainnya. Metode silogisme melalui pola pikir deduktif digunakan oleh peneliti dalam menganalisis bahan hukum. Yang mana pola pikir deduktif terdapat 2 (dua) macam premis guna membangun penganalisisan terhadap isu hukum yaitu berupa premis mayor yang merupakan kebijakan peraturan hukum yang berlaku serta premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam keseimbangan pembangunan. Kemudian dari kedua premis diatas dalam pola pikir deduktif dapat ditarik sebagai kesimpulan ataupun konklusi (Marzuki, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penataan ruang merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara garis besar perencanaan ruang bertujuan guna merencanakan suatu penataan yang hendak diwujudkan berupa memanfaatkan ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam penataan ruang berfungsi secara efektif guna menyeimbangkan sistem struktur ruang ataupun sebagai elemen pelengkap dalam perencanaan penataan ruang.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Permasalahan yang berkaitan pembangunan dengan lingkungan hijau, maka pelaksanaannya diperlukan adanya perencanaan dalam penataan ruang suatu wilayah. Perencanaan penataan ruang merupakan konsep pengembangan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan memperhatikan kawasan lingkungan. Perencanaan penataan ruang menjabarkan mengenai rencana inti tata ruang dan rencana umum tata ruang.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Eksistensi RTH sangat penting dalam pengendalian dan pemeliharaan kualitas ekosistem lingkungan untuk perencanaan pembangunan.

Pentingnya kesediaan ruang terbuka hijau disebuah kota diharapkan dapat menunjang kenyamanan kota. Kenyamanan tersebut sangat dibutuhkan dalam menunjang semua kegiatan. Ruang terbuka sangatlah perlu untuk menjaga dan melindungi keseimbangan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah terutama di kota-kota dengan berbagai permasalahan penataan ruang secara rumit. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dapat mengoptimalkan adanya RTH. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah berwenang dalam melaksanakan dan mengoptimalkan penataan ruang terbuka hijau. Adapun peranannya, antara lain:

1. Peran pemanfaatan

Manfaat ruang, manfaat estetis, manfaat ekologi, manfaat pendidikan, manfaat ekonomis, dan manfaat planologis merupakan bentuk-bentuk pemanfaatan terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

2. Peran pengendalian

Sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan, ruang terbuka hijau (RTH) dilakukan untuk mengoptimalkan mutu ekosistem lingkungan hidup.

3. Peran kerjasama dan penataan

Adanya kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat sebagai penanggungjawab bersama pengelolaan ruang terbuka hijau.

4. Peran pengawasan

Pengawasan mencegah berbagai hal yang bisa merusak keberlanjutan ruang terbuka hijau, sebagai contoh penyelewengan lahan dan pengalihfungsian lahan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan.

Lingkungan hidup memberi berbagai manfaat yang cukup besar kepada masyarakat untuk keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, pentingnya untuk memberikan pengetahuan mengenai lingkungan. Bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan seperti melibatkan masyarakat sebagai citizen forester pengelolaan pohon maupun penanaman pohon, partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pemanfaatan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan masyarakat dalam menggunakan pilihan yang lebih ramah lingkungan.

Pengembangan merupakan suatu konsep perencanaan dalam pembangunan berkelanjutan guna memastikan bahwa keseimbangan yang berupa ekosistem lingkungan sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan hidup yang saat ini menjadi salah satu permasalahan besar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau sebagai salah satu atribut hijau. Untuk mewujudkannya, pemerintah telah mengatur proporsi penyediaan luasan ruang terbuka hijau yaitu sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari luas seluruh wilayah yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) luasan RTH publik dan 10% (sepuluh persen) luasan RTH privat. Adapun 10% (sepuluh persen) luasan RTH privat terdiri dari RTH pekarangan/halaman, RTH taman, dan RTH jalur hijau jalan.

Luasan RTH Kabupaten Sragen sekitar 11,82% dari luas keseluruhan. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 penyediaan RTH Kawasan Perkotaan mempunyai proporsi minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat serta dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan wilayah, maka dari itu penyediaan RTH Kabupaten Sragen termasuk belum memenuhi proporsi minimum menurut ketentuan peraturan yang ada.

Konsep perencanaan penataan ruang terbuka hijau (RTH) guna mendukung


keseimbangan pembangunan kawasan perkotaan menjadikan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana komponen utama penataan ruang perkotaan yang sesuai dengan program Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Karena penggunaan, penyediaan, peningkatan, dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan kawasan perkotaan, yang berguna untuk menjaga kesediaan lahan sebagai daerah aliran sungai dan menciptakan aspek keanekaragaman hayati kota dengan meningkatkan keseimbangan dan keserasian lingkungan alam dan dalam upaya menjaga lingkungan perkotaan dengan keadaan aman, sehat, nyaman, segar, teratur, asri, dan bersih diperlukan keselarasan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan serta memperkuat keharmonisan lingkungan perkotaan. lingkungan binaan serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, sehat, nyaman, segar, rapi, asri, dan bersih. Namun demikian tetap memperhatikan kualitas alam dan budaya daerah dengan elemen ekologi, sejarah, dan panorama yang spesifik untuk tingkat penerapan teknologi, digunakan lanskap alam berdasarkan pertimbangan biogeografis, spasial atau struktur ruang serta estetika.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Dengan melalui inisiatif untuk memperbaiki dan menertibkan maupun pencegahan terhadap suatu keluhan publik atau laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, hal tersebut telah dianjurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam mewujudkan penataan ruang terbuka hijau menuju pembangunan berwawasan lingkungan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pengadaan lahan
3. Perancangan teknik
4. Pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)
5. Pemanfaatan dan pemeliharaan.

Dalam suatu perencanaan wajib dicantumkan kedalam rencana detail tata ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000. Perencanaan memuat, antara lain:

1. Jenis
2. Lokasi
3. Luas
4. Target pencapaian luas
5. Kebutuhan biaya
6. Target waktu pelaksanaan
7. Desain teknis.



Gambar 1. Bagan Proporsi RTH Perkotaan

Penyediaan RTH berdasarkan proporsi RTH 30% dari luasan wilayah yang merupakan minimal untuk menjamin ekosistem lingkungan. Target RTH 30% dilakukan secara bertahap melalui pengalokasian lahan. Perencanaan penyediaan pembangunan untuk memenuhi RTH 30% (tiga puluh persen) meliputi RTH Publik adalah hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, sepadan jaringan listrik, sepadan sungai, sepadan kereta api, jalur hijau sepanjang jalan, serta pengaman sumber air dan mata air baku. Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau (RTH) Privat adalah pergedungan milik swasta atau masyarakat, kebun atau halaman atau pekarangan permukiman yang ditanami tumbuhan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ruang terbuka hijau dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

1. Inventarisasi lingkungan hidup

Tahapan pengelompokan untuk memperoleh beberapa data yang ada mengenai lingkungan hidup seperti potensi kesediaan lingkungan hidup yang ada, jenis pemanfaatan, pengelolaan lingkungan hidup, serta bentuk kerusakan yang terjadi.

2. Penetapan wilayah ekoregion

Penetapan wilayah ekoregion berdasarkan inventarisasi dengan mempertimbangkan karakteristik bentang alam dan flora fauna yang ada.

3. Penyusunan RPPLH

Dalam penyusunan RPPLH didasari dengan hasil inventarisasi yang memperhatikan keragaman karakter, fungsi ekologi yang nantinya akan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Dalam menyusun suatu konsep perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau harus memperhatikan dasar hukum yang masih berlaku, arah pengembangannya dan

para penyusun rencana dalam membuat perencanaan harus sesuai dengan tugasnya sehingga dibutuhkan kerjasama dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau antara para pihak mulai dari Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya serta pihak swasta sebagai pihak pendukung. Para penyusun rencana harus memperhatikan setiap faktor-faktor baik yang mendukung maupun menghambat pembangunan ruang terbuka hijau perkotaan.

Kawasan ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf d, luasan ruang terbuka hijau perkotaan Kabupaten Sragen sebesar 30% (tiga puluh persen) luas seluruh perkotaan yang meliputi RTH Kawasan Perkotaan Sragen dan RTH Kawasan Perkotaan Gemolong. Dalam Pasal 92 adapun arahan Kabupaten Sragen dalam perencanaan melalui program yang dilakukan antara lain:

1. Penetapan luas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
2. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
3. Pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan resapan air;
4. Pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah; dan
5. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih (Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031).

Konsep ruang terbuka hijau dalam pembangunan perkotaan Kabupaten Sragen disesuaikan dengan tipikal luasan lahan ruang terbuka hijau yang ada dengan cara kesesuaian dengan kesediaan lahan pemerintah sebagai ruang terbuka hijau publik sedangkan permukiman menyediakan sedikit ruang terbuka untuk dijadikan ruang terbuka hijau privat. Pemerintah daerah Kabupaten Sragen mensyaratkan setiap pemohon dalam memohonkan perizinan permukiman, perkantoran, atau tempat usaha harus adanya ruang terbuka hijau dan resapan air dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam konsep pengendalian pembangunan karena ruang terbuka hijau sebagai unsur utama penataan ruang perkotaan. Dalam konsep ruang terbuka hijau dalam pembangunan perkotaan, keberadaan hutan kota dan taman kota merupakan hal penting dalam kota hijau sebagai ruang terbuka hijau publik. Pengelolaan dan pengembangan komponen ruang terbuka hijau masih kurang dalam penerapan pada Ruang Terbuka Hijau dapat dilihat dari analisis kondisi eksisting di Kabupaten Sragen. Konsep pembangunan pada ruang terbuka hijau masih belum bisa dikatakan tercapai yang kemudian dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dapat dikedepankan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.

Dengan ruang terbuka hijau dalam kota hijau yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (stakeholders) baik itu Pemerintah Pusat dan Daerah, pelaku ekonomi atau developer, serta masyarakat. Dapat dikatakan pula bahwa Kota hijau (green city) merupakan kota yang sehat secara ekologis dalam konsep pembangunan perkotaan, dimana masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial budaya (kearifan lokal) harus seimbang demi generasi mendatang yang lebih baik.

Kesimpulan

Perkembangan dan pertumbuhan pembangunan yang demikian signifikan pesat dengan disertai banyaknya pengalihfungsian lahan, telah menimbulkan berbagai permasalahan kerusakan ekosistem lingkungan yang dapat mengurangi penggunaan daya dukung lahan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Konsep ruang terbuka hijau dalam pembangunan perkotaan Kabupaten Sragen disesuaikan dengan tipikal luasan lahan. Untuk mewujudkan konsep perencanaan pembangunan dengan proporsi RTH 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat yang meliputi RTH Kawasan Perkotaan Sragen dan RTH Kawasan Perkotaan Gemolong dilakukan secara bertahap dengan cara pengalokasian lahan dan Pemerintah daerah Kabupaten Sragen mensyaratkan setiap pemohon dalam memohonkan perizinan permukiman, perkantoran, atau tempat usaha harus adanya ruang terbuka hijau dan resapan air. Maka dari itu, pentingnya konsep perencanaan pembangunan dengan upaya yang dilakukan untuk mengelola, meningkatkan, menjaga, serta melestarikan kualitas ekosistem lingkungan hidup melalui penyediaan dan penataan ruang terbuka hijau agar lebih mengoptimalkan perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wujud meminimalisir permasalahan terhadap lingkungan pada masa mendatang serta dengan adanya tahap perencanaan pembangunan terlebih dahulu yang nantinya dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dengan hasil yang tercapai baik bahkan dapat maksimal.

BIBLIOGRAFI

- Hasan, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional. *Meraja Journal*, 1(3).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional. *Meraja Journal*, 1(3).
- Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis konsep forest city dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 13–29. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>.
- Nurliah, N., & Tajuddin, M. S. (2021). Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 5(1), 52–71.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Safira, N. A. (2016). Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Samsudi, S. (2010). Ruang terbuka hijau kebutuhan tata ruang perkotaan kota Surakarta. *Journal of Rural and Development*, 1(1), 11–19.
- Setya, I. (2016). Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Perspektif Good Environmental Governance. Universitas Brawijaya.
- Sinta, D. M. (2011). Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Kediri. Universitas Brawijaya.
- Sulistyanto, I. (2014). Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Samarinda Sebagai Upaya Terciptanya Kawasan Hijau Pada Koridor Bandara Sei Siring Samarinda. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 15(19).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Widodo, E. M., & Syamsiyah, N. R. (2021). Identifikasi Program Pengembangan Kota
Hijau (P2KH) pada Ruang Terbuka Hijau dalam Mewujudkan Konsep Smart City
(Studi Kasus: Taman Samarendah di Samarinda).



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.**